

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA

Meri Handayani¹, Muh. Sudirman², Nurharsya Khaer Hanafie³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹merihandayani4101@gmail.com, ²muh.sudirman@unm.ac.id,

³nurharsya.khaer@unm.ac.id

Abstract. *This study aims to determine (1) the implementation of the enforcement of the Regional Regulation of Jeneponto Regency Number 8 of 2006 concerning the Prohibition of the Circulation of Alcoholic Drinks and its Monitoring. (2) Obstacles faced in the implementation of the enforcement of the Regional Regulation of Jeneponto Regency Number 8 of 2006 concerning the Prohibition of the Circulation of Alcoholic Drinks and its Supervision. The approach used in this study is a qualitative approach using empirical legal research, namely sociological juridical with data sources obtained from Satpol PP, the Police and the Community. The data collection procedures used are observation, interviews and documentation. And the data analysis techniques used consisted of data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The results of this study indicate that (1) The enforcement of the Jeneponto Regency Regional Regulation Number 8 of 2006 is carried out with various efforts, namely conducting internal and external supervision of the circulation of alcoholic beverages, providing guidance or socialization to places where alcoholic beverages are sold, conducting raids or confiscation. , and provide sanctions for perpetrators of perda violators in the form of criminal sanctions in the form of imprisonment, fines and administrative sanctions, namely revocation of business licenses for selling alcoholic beverages. (2) The obstacles that hinder the implementation of the enforcement of the regional regulations of Jeneponto Regency Number 8 of 2006 consist of the limitations of law enforcement officers in conducting supervision, the lack of socialization of the regulations to the public, the absence of an operational budget to support regional regulations enforcement activities, the lack of public awareness and the habit of consuming beverages. alcoholic.*

Keywords: *Enforcement, Monitoring and Alcoholic Drinks.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. (2) Kendala yang hadapi dalam pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yakni yuridis sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari Satpol PP, Kepolisian dan Masyarakat. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 dilakukan dengan berbagai upaya yakni melakukan kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara intern dan ekstern, memberikan pembinaan atau sosialisasi ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, melakukan razia atau tindakan penyitaan, dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran perda baik berupa sanksi pidana kurungan, denda maupun sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha penjualan minuman beralkohol. (2) Adapun kendala yang menghambat pelaksanaan penegakan perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 terdiri dari keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, kurangnya sosialisasi perda ke masyarakat, tidak adanya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan penegakan perda, kurangnya kesadaran masyarakat dan adanya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.

Kata Kunci: Penegakan, Pengawasan dan Minuman Beralkohol.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara. Hadinya hukum sebagai alat untuk mengatur serta mengendalikan berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan sehingga menjadikan hukum sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, dinamika kehidupan kerap kali membawa kita ke dalam dunia yang tak lepas dengan problematika, demikian yang terjadi saat ini Indonesia tengah diperhadapkan dengan polemik tentang minuman beralkohol yang merupakan masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Menurut Rajamuddin, minuman beralkohol memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga berpotensi pada timbulnya tindak kejahatan. Reaksi yang ditimbulkan setelah mengonsumsi minuman beralkohol adalah hilangnya daya akal yang tidak mampu berkerja dapat mempengaruhi kualitas daya pikir seseorang sehingga segala perbuatan yang terjadi di bawah pengaruh minuman beralkohol dapat mendorong pada lahirnya perbuatan pidana yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Jeneponto merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan produksi minuman beralkohol jenis *Ballo* (tuak) minuman tersebut sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Jeneponto.

Namun, seiring dengan perkembangan sosial pola interaksi dan budaya di masyarakat kerap kali menimbulkan gejala sosial yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Saat ini, produksi terhadap minuman beralkohol (modern, tradisional, maupun oplosan) masih sulit untuk dikontrol sehingga peredarannya pun kian massif di masyarakat. Mengonsumsi minuman beralkohol kini menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi hal tersebut. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Jeneponto membuat Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya. Peraturan Daerah tersebut dibuat dengan harapan agar mampu menjadi alternatif untuk mengurangi tindak kejahatan sebagai akibat mengonsumsi minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta diharapkan mampu mengatasi maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto.

Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah tersebut peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan perda berperan penting dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat".

Dalam rangka penegakan Perda tersebut oleh Satpol PP kerap kali melakukan pengawasan terhadap pere-

edaran minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto. Namun melihat kondisi saat ini peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto masih marak terjadi sehingga hal ini mengungkap fakta bahwa peraturan daerah tersebut nyatanya belum mampu berkerja secara efektif dalam mengontrol maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis bahwa pada Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 tercatat 15 kasus pelanggaran perda peredaran minuman beralkohol secara bebas tanpa izin di Kabupaten Jeneponto. Untuk memperkuat fakta yang terjadi peneliti juga telah melakukan observasi awal ke masyarakat, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan peredaran minuman beralkohol di masyarakat masih banyak yang beredar secara bebas bahkan dapat dilihat bahwa pada sebagian besar di lingkungan masyarakat Jeneponto dengan terbuka mengonsumsi minuman beralkohol yang dapat ditemui di rumah dan tempat-tempat tertentu. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya”.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yakni yuridis sosiologis yang berusaha mengamati dan memahami perilaku individu sebagai reaksi yang terjadi ketika sistem norma berfungsi dalam masyarakat. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen seperti kamera, alat perekam suara (handphone), buku catatan dan pedoman

wawancara. Serta uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Satpol PP dan pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan penegakan perda Kabupaten Jeneponto yakni dengan melakukan pengawasan secara intern dan ekstern, memberikan pembinaan atau sosialisasi ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, melakukan kegiatan razia atau tindakan penyitaan dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran perda.

Pengawasan merupakan setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi peredaran minuman beralkohol. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yakni pengawasan secara intern yang dilakukan dengan mengadakan patroli keliling yang dilakukan oleh Satpol PP secara terjadwal yaitu dilakukan 2 kali seminggu dan tidak terjadwal yaitu ketika ada surat perintah pengawasan dari komandan kesatuan. Pengawasan ekstern juga dilakukan apabila Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat tentang tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya aktivitas penjualan minuman beralkohol.

Dalam hal pengawasan peredaran minuman beralkohol Satpol PP juga melakukan upaya pembinaan atau sosialisasi terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang ilegal. Pembinaan dilakukan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat/penjual

minuman beralkohol dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menaati peraturan dan menghimbau kepada pelaku usaha untuk tidak menjual minuman beralkohol yang dilarang tersebut. Pemerintah Kab. Jeneponto beserta pihak-pihak terkait telah menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus memiliki Surat Izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. Maka dari itu para pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dihimbau dengan surat teguran agar segera menghentikan usahanya tersebut.

Dalam hal pelaksanaan penegakan perda oleh Satpol PP tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga melakukan penindakan. Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol pihak Satpol PP dan pihak-pihak terkait dalam peraturan daerah juga berupaya melakukan kegiatan kegiatan razia dan penindakan. Razia menjadi bagian dari upaya yang dilakukan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan TNI. Adapun metode razia yang diterapkan yaitu dengan pemeriksaan berkas surat izin usaha penjualan minuman beralkohol apabila terbukti menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi dengan surat izin maka akan dilakukan tindakan penyitaan barang. Dari kegiatan razia yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian pada tahun 2020-2021 telah berhasil menyita berbagai jenis minuman beralkohol sebanyak 547 botol yang diperoleh dari masyarakat yang tertangkap tangan menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Selanjutnya pemberian sanksi merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum karena sanksi merupakan tindakan yang memaksa seseorang untuk taat terhadap aturan yang berlaku. Di dalam pelaksanaan penegakan perda ini selain memberikan

sanksi pidana kurungan dan atau denda serta biaya pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2006. Satpol PP juga memberikan sanksi administratif bagi pelanggar yang berupa pencabutan surat izin usaha penjualan minuman beralkohol. Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan oleh pihak Satpol PP bersama pihak-pihak terkait. Dengan demikian para pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin dihimbau dengan surat teguran agar segera menghentikan usahanya tersebut karena untuk memperoleh izin usaha hanya diperuntukkan bagi orang/badan tertentu yang memenuhi syarat untuk memperoleh surat izin dan penjualan minuman beralkohol diperbolehkan hanya pada tempat tertentu seperti hotel berbintang dan kawasan khusus yang ditetapkan oleh keputusan bupati.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan penegakan perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 yaitu kurangnya waktu penerbitan/pengawasan yang diagendakan oleh aparat penegak hukum khususnya Satpol PP serta terbatasnya pengawasan yang dilakukan hanya pada tempat-tempat atau daerah tertentu dan tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto.

Kurangnya sosialisasi peraturan daerah merupakan salah satu hal yang menghambat penegakan perda. Satpol PP selaku penegak utama peraturan daerah kurang melakukan sosialisasi perda ke masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu mengenai adanya peraturan yang melarang peredaran minuman beralkohol sehingga hal ini jugalah yang membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sarana secara fisik yang tersedia di Satpol PP dianggap sudah cukup memadai dengan tersedianya sarana dan prasarana seperti kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, Dalmas, komputer, alat komunikasi, PPH, PDH/PDL, tongkat dan gedung kantor. Namun yang menjadi kendala di sini adalah tidak adanya anggaran khusus atau dana untuk mengoperasikan kendaraan dan sebagainya seperti biaya bahan bakar kendaraan, biaya konsumsi ketika melakukan kegiatan pengawasan dan kegiatan penegakan hukum lainnya sehingga hal ini yang membuat aparat terkendala untuk melakukan kegiatan.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat untuk taat dan patuh kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meng-efektifkan suatu peraturan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap peraturan daerah tersebut masih tergolong rendah meski telah mengetahui adanya larangan penjualan minuman beralkohol tetap saja dilanggar selain itu lemahnya kontrol pengawasan dari aparat sehingga barang yang dijual lepas dari razia penyitaan padahal itu jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah .

Kebudayaan memiliki fungsi yang cukup berpengaruh bagi manusia dan masyarakat karena kebudayaan mampu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap yang seharusnya dilakukan ketika berhubungan dengan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada sebagian besar masyarakat Jeneponto terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol jenis *Ballo* (tuak), kebiasaan tersebutlah yang menjadi sebuah budaya dalam kehidupan masyarakat Kebiasaan mengonsumsi

jenis minuman beralkohol tersebut sejalan pula dengan aktivitas peredaran yang bebas di masyarakat sehingga sangat mudah dijangkau untuk dikonsumsi. Maka hal ini pula yang menjadi kendala yang sulit diatasi karena adanya sistem nilai-nilai di tengah masyarakat yang mempengaruhi yang menganggap bahwa mengonsumsi minuman beralkohol jenis tradisional adalah hal yang wajar dan biasa saja bahkan dilakukan secara terang-terangan di sebagian besar lingkungan masyarakat Jeneponto padahal minuman tersebut dilarang dalam ketentuan peraturan daerah.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 dilakukan dengan berbagai upaya yakni melakukan kegiatan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara intern dan ekstern, memberikan pembinaan atau sosialisasi ke tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, melakukan razia atau tindakan penyitaan, dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggar perda baik berupa pidana kurungan, denda maupun sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha penjualan minuman beralkohol. Adapun kendala dalam pelaksanaan penegakan perda Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2006 terdiri dari keterbatasan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan, kurangnya sosialisasi perda ke masyarakat, tidak adanya anggaran operasional untuk mendukung kegiatan penegakan perda, kurangnya kesadaran masyarakat serta adanya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anangsyah. 2000. *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia*. Surabaya: Erlangga.

- Arliman, Laurensius. 2015. *Hukum dan Kesadaran asyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Buku Register Laporan Polisi.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. 2020. *Panduan Skripsi FIS-H*. Makassar: UNM.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Moenta, Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Nurwijaya, Hartati dan Zullies Ikawati. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasamai, Syamsuddin. 2016. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum: Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan*. Makassar: IKAPI.
- Saifullah. 2006. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subhi, Asep & Ahmad Taufik. 2004. *Penggolongan Alkohol dan Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Syaruddin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Yuliandri. 2009. *Asa-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.